



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-65 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2011 tentang penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Produk Hukum Daerah;
31. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
32. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Pendapatan Daerah | Rp. 444,168,414,002.00 |
| 2 | Belanja Daerah: | Rp. 405,338,664,272.00 |
| Surplus / (Defisit) | | Rp. 38,829,749,730.00 |

Pembiayaan

| | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------------------|
| 3 | Pembiayaan Daerah: | | |
| | a. Penerimaan | Rp. 1,664,000,736.00 | |
| | b. Pengeluaran | Rp.40,493,750,466.00 | |
| | | Pembiayaan Netto | Rp. (38,829,749,730.00) |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: | Rp. | - |

Pasal 2

| | | | |
|-----|---|-----|--------------------|
| (1) | Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: | | |
| | a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 24,646,686,445.00 |
| | b. Dana Perimbangan | Rp. | 390,641,434,218.00 |
| | c. Lain Lain pendapatan yang sah | Rp. | 28,880,293,339.00 |
| (2) | Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: | | |
| | a. Pendapatan Pajak Daerah | Rp. | 7,421,807,680.00 |
| | b. Retribusi Daerah | Rp. | 13,648,390,265.00 |
| | c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 540,000,000.00 |
| | d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | Rp. | 3,036,488,500.00 |
| (3) | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: | | |
| | a. Dana Bagi Hasil | Rp. | 29,699,475,218.00 |
| | b. Dana Alokasi Umum | Rp. | 337,337,339,000.00 |
| | c. Dana Alokasi Khusus | Rp. | 23,604,620,000.00 |
| (4) | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: | | |
| | a. Hibah | Rp. | - |
| | b. Dana Darurat | Rp. | - |
| | c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya | Rp. | 6,603,058,459.00 |
| | d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 22,277,234,880.00 |
| | e. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | - |
| | f. Pendapatan Lainnya | Rp. | - |

Pasal 3

| | | | |
|-----|---|-----|--------------------|
| (1) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| | a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 259,456,943,354.00 |
| | b. Belanja Langsung | Rp. | 145,881,720,918.00 |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: | | |
| | a. Belanja Pegawai | Rp. | 252,764,399,854.00 |
| | b. Belanja Bunga | Rp. | 1,000,000,000.00 |
| | c. Belanja Subsidi | Rp. | - |
| | d. Belanja Hibah | Rp. | 996,000,000.00 |
| | e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 3,184,543,500.00 |
| | f. Belanja Bagi Hasil | Rp. | - |
| | g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp. | 1,262,000,000.00 |
| | h. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 250,000,000.00 |
| (3) | Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: | | |
| | a. Belanja Pegawai | Rp. | 58,103,777,970.00 |

b. Belanja

| | | |
|----------------------------|-----|-------------------|
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 41,031,690,465.00 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 46,746,252,483.00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 1,664,000,736.00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 40,493,750,466.00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Silpa tahun anggaran sebelumnya | Rp. | 1,664,000,736.00 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. | - |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | - |
| d. Penerimaan pinjaman Daerah | Rp. | - |
| e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | Rp. | - |
| f. Penerimaan Piutang Daerah | Rp. | - |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp. | - |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | - |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp. | 40,493,750,466.00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I Ringkasan APBK;
- 2 Lampiran II Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPK;
- 3 Lampiran III Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPK Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8 Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 11 Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 12 Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 13 Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- 14 Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 DESEMBER 2011 M

04 ISYAFAR 1433 H
WALIKOTA LANGSA,


ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Desember 2011 M

04 Shafar 1433 H
SEKRETARIS DAERAH,


MUHAMMAD SYAHRIL, SH, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19560903 198303 1 003

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 10